

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggalkan dunia dan harta yang diwarisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan.¹ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat:7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*(QS.An-Nisa':7)²

Mengenai bagian yang dapat diterima oleh ahli waris, Al-Qur'an mengatur bahwa bagian laki-laki itu dua kali lipat di banding perempuan.

Ketentuan ini dalam firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (النساء.. ١١)

¹ Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm, 5.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: cv Al- Jumanatul'Ali, 2004, hlm. 78.

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan,(QS.An-Nisa':11).*

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 mengenai bagian yang dapat diterima oleh ahli waris, Al-Qur'an mengatur bahwa bagian laki-laki itu dua kali lipat di banding perempuan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II tentang hukum waris, Bab III ketentuan pembagian waris bahwa:

Anak perempuan bila hanya seorang hanya mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua per tiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan.³

Munawir Syadzali menilai, tentang pembaharuan nilai-nilai masyarakat ajaran Islam untuk kontes sekarang, konsep pembagian warisan anak perempuan separuh bagian anak laki-laki tidak memenuhi unsur keadilan. Menurutnya keadilan didefinisikan sebagai membagi sama banyak, padahal keadilan tidak harus selalu didefinisikan sebagai membagi sama banyak kepada semua pihak, tetapi juga termasuk semua keadilan membagi sesuatu dengan prinsip keadilan keseimbangan, yaitu keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran antara hak dan kewajiban.⁴

Syekh Mahmoud Sjaltout menyatakan dasar sistem kewarisan dalam Islam menurut asas yang demikian kehidupan laki-laki dan wanita, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam kehidupan laki-laki dan wanita, Islam memandang kepada beban laki-laki dalam kehidupan nafkah anak-

³ Kompilasi Hukum Islam pasal 176

⁴ Abdul Ghofur Ansohori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Cet ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm, 41.

anaknya, begitu pula pembiayaan-pembiayaan perkawinan menjadi bebannya, semua itu dipikul oleh laki-laki. Oleh karena itu maka adil bila laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari wanita, untuk memungkinkan memikul beban hidup wanita dan hidupnya sekaligus, juga kehidupan anak-anaknya. Memberi wanita separoh dari itu, hanya sebagai cadangan semata-mata, untuk melindungi diri dari sesuatu yang menimpa, seperti kehilangan sumber rezeki untuk keperluan hidup.⁵

Berkaitan dengan ini Mahmud Syalthut berpendapat bahwa Islam memberikan hak kepada wanita sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki, atas dasar pertimbangan kondisi masing-masing. Maka Islam menjadikan laki-laki mendapatkan bagian harta waris dua kali lipat dibandingkan wanita.⁶

Pemahaman terhadap ketentuan pembagian harta waris terdapat dalam Al-Qur'an berdasarkan pemahaman tentang sifat hukum yang mengatur tentang ketentuan pembagian harta waris yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadist merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, oleh karena itu wajib bagi pribadi muslim untuk melaksanakannya.⁷

Dari uraian dapat dipahami bahwa ketentuan waris sebagai suatu pernyataan secara *tekstual* tercantum dalam Al-Qur'an merupakan suatu hal yang *absolut* dan *universal* bagi setiap muslim untuk mewujudkan kehidupan sosial. Oleh karena itu, bagi umat Islam melaksanakan peraturan syari'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang shorih, meski soal pembagian harta pusaka

⁵ Rahmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: CV Mandar Maju, 2009, hlm 46.

⁶ Mahmud Syalthut *Tafsir Al-Qur'an al- Karim*, jilid 11, Bandung: cv, Diponegoro, Cet. Ke-1, 1990, hlm,372-373.

⁷ Suhrawardi Lubis, komis Sumanju, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Prektis*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm.4-5.

sekalipun, adalah suatu keharusan, selama peraturan tidak ditunjuk oleh *dalil nash* yang menunjukkan ketidakwajibannya.⁸

Praktek di masyarakat pembagian harta warisan sering kali harta waris tidak dibagikan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Karena ada alasan-alasan tertentu yang mendasari seperti menjaga kerukunan antar pewaris, karena adawasiat, hibah serta alasan adat. Hal ini juga terjadi di masyarakat Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, permasalahan tersebut adalah: ada tradisi pembagian harta waris kepada anak *mbarep* lebih besar dari pada anak lain, dengan alasan anak *mbarep* menjadi tumpuan keluarga dan juga merawat adik-adik ketika orang tua meninggal, anak *mbarep* bertanggung jawab kepada adik-adik setelah orang tua meninggal sampai menikah, untuk mengurus hal tersebut, maka anak *mbarep* endapatkan waris lebih besar dari pada yang lain karena bertanggung jawab terhadap keluarga setelah orang tua meninggal.

Pembagian waris di Desa Kendel semula untuk mempererat tali silaturrohim, akan tetapi karena terkadang ada salah satu pihak tidak terima dengan keputusan dari orang tua, bahwa bagian harta waris anak *mbarep* lebih besar dari yang lain, hal tersebut menjadikan adanya permasalahan dalam keluarga karena pembagian harta waris. Orang tua memberikan harta waris lebih banyak kepada anak *mbarep* disebabkan anak *mbarep* berperan penting terhadap keluarga dan juga di masyarakat, dan ketika ada kegiatan masyarakat anak pertama yang mengikuti kegiatan tersebut sebagai wakil keluarga.

⁸ Fatur Rohman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, Cet. Ke-1981, hlm, 34.

Tradisi pemberian harta waris anak *mbarep* lebih besar dari pada anak lain, dalam hal ini anak *mbarep* berperan penting terhadap keluarga, prinsip ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali⁹. Praktek pembagian harta waris semacam ini secara lahiriah bertentangan dengan ketentuan waris yang ada dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu peneliti yang termasuk masyarakat Desa Kendel tertarik untuk mengadakan penelitian lebih, dalam karya ilmiah. Agar dapat ditetapkan hukumnya apakah pelaksanaan sistem pembagian harta waris tersebut bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Untuk membahas permasalahan ini, peneliti akan mengangkat dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap bagian waris anak *mbarep* pada masyarakat Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat di ketahui bahwa, yang menjadi pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengapa bagian harta waris anak *mbarep* lebih besar dari pada yang lain di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris anak *mbarep* lebih besar dari pada lain di Desa Kendel tersebut?

⁹ Wawancara dengan sesepuh Desa bapak Kemat pada tanggal 2 Januari 2016

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini secara formal untuk memenuhi tugas dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anak *mbarep* mendapat bagian lebih besar dari pada anak lain pada masyarakat Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris tersebut.

D. Telaah Pustaka

Kajian masalah waris bisa di katakan cukup banyak, baik berupa buku, skripsi, maupun kitab-kitap fiqih. Tetapi setelah menimbang dan memperhatikan skripsi, buku-buku maupun kitab-kitap fiqih tersebut. Permasalahan tentang praktek pemberian sebagian harta waris kepada anak *mbarep* lebih besar ini belum ada yang menelitinya.

Diantara penelitian terdahulu yang membahas waris yaitu:

Munfa'ati (lulus tahun 2008), dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Waris Satu Banding Satu di Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal* dalam penelitian ini menekan pada pembagian waris satu banding satu dilihat dari hukum Islam. Dalam hal ini penelitian nya menyatakan pembagian waris satu banding satu ini telah ditentukan dilarang karena menyimpang dari ketentuan hukum Islam laki-laki mendapatkan perolehan sebanyak perolehan dua anak perempuan karena hal

demikian telah sesuai dengan susunan dan tanggung jawab hak waris laki-laki dan perempuan ada unsur keadilan.¹⁰

Agus Wildan (lulus tahun 2004) dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Waris 1:2* (Studi Kasus Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi) dalam penelitian ini menekankan pada pembagian waris 1:2 menurut hukum Islam. Dari penelitian tersebut hasilnya adalah hukum Islam prinsip pembagian waris dalam hukum Islam dimaksudkan pencapaian adil atau keadilan, pembagian waris menurut hukum adat tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam kaidah *mastahat* dan menolak *mafsadat* tidak ada salahnya masyarakat melaksanakan waris 1:2 sebab beban dan tanggung jawab seorang perempuan dan laki-laki kaitannya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga adalah sama.¹¹

Ulfatullatifah (lulus pada tahun 2003) dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Harta Waris Satu Banding Satu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal*, dalam penelitian ini menekankan pada pembagian waris satu banding satu tersebut dilihat dari hukum Islam. Peneliti ini menyatakan sistem pembagian harta waris satu banding satu tersebut dilaksanakan karena anak perempuan lebih bertanggung

¹⁰Munfa'ati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu Banding Satu di Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal*, perpustakaan fak.saria'h IAIN Walisongo Semarang 2008.

¹¹ Agus Wildan, *Analisis Hukum Waris Terhadap Sistem Waris 1:2* (Studi Kasus Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jmabi), perpustakaan fak. saria'h IAIN Walisongo Semarang 2004.

jawab merawat orang tua, atas pertimbangan bersama, keadilan dan kemaslahatan.¹²

Akhmad Khairudin (lulus pada tahun 2006) dalam skripsinya yang berjudul *analisis terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Warisan Orang Hilang (mauqud) dia membahas tentang pusaka mempusakai terhadap orang yang hilang (Mauqud) menurut pendapat imam Syafi'i.* yang menurut pendapat imam Syafi'i orang yang tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati maka rang itu harus dihukumi hidup sampai diketahui pasti apakah mauqud itu sudah mati atau masih hidup, maka tidak boleh meg hukumi kecuali dengan yakin.¹³

Tabel pustaka dilakukan untuk membedakan antara peneliti yang dilakukan dengan peneliti yang sedang berjalan dan juga menghindari dari duplikasi. Dalam penelitian ini bukan hanya saja mengungkap adanya praktek pembagian waris anak *mbarep* lebih besar, tetapi juga sekaligus menganalisis dan menilai apakah praktek pembagian harta waris anak *mbarep* lebih besar itu sesuai dengan hukum Islam atau justru bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

¹²Utfatullatifah , " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Harta Waris Satu Banding Satu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal*, perpustakaan Fak. Saria'ah IAIN Walisong, 2003.

¹³ Akhmad Khairudin, *Analisis Pendapat Imam Syafi'I Tentang Warisan Orang yang Hilang (mauqud)*, perpustakaan fak. saria'h IAIN Walisongo Semarang 2006.

E. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.¹⁴ Yang menjadi kajian penelitian ini adalah pembagian waris anak *mbarep* lebih besar di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung (dari tangan pertama). Atau dapat dikatakan data yang diperoleh dari responden secara langsung yang didapat dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang di maksud berupa data monografi desa. Disamping itu juga dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku maupun hasil karya lain yang

¹⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 10, 2009, h. 41.

substansi bahasan nya berhubungan dengan data primer. Data diambil dari hasil wawancara dari masyarakat di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka menayakan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari subjek penelitian.¹⁵ Wawancara dilakukan untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal yang terkait dalam penelitian Metode *interview* ini di pergunakan sebagai metode pengumpulan data sebelum wawancara ini dilakukan dipersiapkan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan secara terbuka, wawancara dilakukan tokoh Agama, masyarakat dan para pelaku pembagian harta waris.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi-dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini adalah data kependudukan masyarakat

¹⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op.Cit.*,Hlm.83

Desa Kendel untuk mengetahui sosial, keagamaan, ekonomi dan jumlah penduduk masyarakat Desa Kendel.

c. Metode observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹⁶ Dalam hal ini observasi di desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali tentang pembagian harta waris anak *mbarep* bagian ya lebih besar dari pada lain nya di masyarakat untuk memperoleh data untuk penelitian

4. Analisis data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan berfikir induksi yaitu, fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang ditemukan di lapangan tentang pelaksanaan pembagian harta waris anak *mbarep* di masyarakat Desa kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, melaksanakan pembagian harta waris dengan cara anak *mbarep* mendapatkan bagian harta waris lebih besar dari pada lainnya, dengan alasan anak *mbarep* lebih dominan tanggung jawab lebih besar ketika orang tua tidak bisa melakukan maka anak *mbarep* yang melakukan tanggung jawab terhadap keluarga ketika orang tua telah meninggal dan menanggung beban orang tua setelah orang tua meninggal, tanggung jawab seperti merawat adik sampai menikah.

¹⁶ Djam'an Satori, Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2013, hlm. 105.

¹⁷Dalam hukum Islam dalam surat An-Nisa ayat 11 bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan yaitu 1:2 .

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi bagian waris anak *mbarep* mendapatkan bagian waris lebih besar dari pada anak lain di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

F. Sistematika penulisan skripsi

Dalam penulisan skripsi ini terdapat sistematika pembahasan yang masing-masing akan dijelaskan menjadi lima bab, dan terdapat sub bab yang saling berhubungan, adapun bab tersebut diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: menggambarkan tentang ketentuan waris, meliputi: pengertian waris, dasar hukum waris, asas-asas hukum waris sebab-sebab kewarisan dalam Islam, unsur-unsur kewarisan, penghalang pewarisan, ahli waris dan bagiannya.

Bab III: berisi data bagian waris anak *mbarep* di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali yang terdiri dari Profil Kelurahan Kendel yang berisi letak geografis, kondisi ekonomi dan pendidikan, kondisi sosial , kondisi keagamaan, Kedudukan waris anak *mbarep* di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Dan yang terakhir Faktor-faktor

¹⁷ Wawancara dengan bapak H. Nasrudin, pada tanggal 13 Febuari 2016.

penyebab anak *mbarep* mendapatkan bagian warisan pada masyarakat Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

Bab IV: berisi tentang Analisis terhadap kedudukan bagian waris anak *mbarep* Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Analisis faktor-faktor anak *mbarep* mendapatkan bagian warisan lebih besar dibanding anak lain pada masyarakat Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

BabV: penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan umum dari skripsi, saran-saran dan kata penutup